



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 12 Mei 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Adv. Rusli. R. BAC, S.H., M.H., MED., CLA., CTLA., CCD., Adv. Apriyanto, S.H., MED., CTLA., Adv. Sofyan Alhadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM "RUSLI RENDING & REKAN berkantor di Jalan Patimura Rt.04 No. 48 Kelurahan Mesat Jaya Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor W6.U5/140/HK.1.Pid/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang warna Hitam Polos.
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang warna Abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar Celana Short Panjang warna Coklat.
 - 1 (satu) Lembar Tanktop warna Hitam Polos.
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Cream.
 - 1 (satu) Lembar Bra atau BH warna Biru Muda.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada yang Mulia Hakim Anak pemeriksa perkara ini, untuk sudilah kiranya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

1. Menyatakan Perkara anak ini pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
 2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Apabila Hakim Anak berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini, maka kami Penasihat Hukum Anak mohon agar putusan yang nantinya dijatuhkan kepada anak pelaku adalah yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan/duplik dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ANAK**, pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dihubungi melalui whatsapp oleh Anak dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi A de Charge 4 kemudian Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi A de Charge 4 bersama dengan Anak Saksi A de Charge 5, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi A de Charge 4, Anak

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



menyuruh Anak Korban untuk masuk tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban ditarik masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup pintu kamar, kemudian Anak menarik tangan kanan Anak Korban ke kasur dan langsung terguling, pada saat Anak Korban akan terbangun, Anak langsung naik ke atas badan sambil mencium-cium bagian leher sampai Anak Korban merasa sesak napas, kemudian Anak menarik celana Anak Korban tetapi ditahan oleh Anak Korban, kemudian posisi Anak Korban berpindah ke sisi kasur sampai akhirnya Anak Korban terjatuh dari tempat tidur, kemudian Anak Korban berdiri sambil membenarkan celana, tetapi Anak Korban ditarik kembali oleh Anak sampai kepala Anak Korban terbentur ke dinding, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban, sambil kaki Anak membuka kedua kaki Anak Korban sampai terbuka lebar, kemudian Anak mengangkat rok dan membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak berusaha berdiri tetapi didorong lagi oleh Anak sampai kepala Anak Korban terbentur ke dinding, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tetapi tidak masuk-masuk, sampai Anak Korban berkata “dem Ki, dem Ki, sakit nian”, tetapi Anak terus memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya masuk dan kemudian Anak bergerak maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur.

Bahwa kemudian Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara-cara yang sama dengan yang tersebut diatas.

Kemudian kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dengan kalimat “Wid, ke rumah sekalian belikan aku celana”, dan dijawab oleh Anak Korban “iyo”, kemudian Anak Korban pergi untuk membeli celana, setelah membeli celana Anak Korban W pergi ke rumah Anak dan memberikan celana pada Anak, setelah mencoba celana, Anak langsung menarik tangan Anak Korban sambil dipelintir dengan keras, kemudian diajak ke gudang rumahnya, kemudian Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas, kemudian Anak juga membuka celananya sampai terlepas, kemudian Anak menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit sambil mengeluarkan spermanya di lantai, dan setelah mengenakan kembali pakaiannya, Anak Korban pun pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu kandungnya karena Anak Korban sudah tidak tahan sering diancam oleh Anak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari Ar-Bunda Lubuklinggau No. 08/VI/VISUM/RS-AR Bunda/LLG/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Pranata, Sp.OG, Subsp.F.E.R selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Ar Bunda, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan Pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan cairan keputihan di dalam liang vagina, selaput darah tidak utuh tampak luka robek lama yang sudah mengalami penyembuhan arah jam 7, tampak luka lecet diantara vagina dan anus ukuran kurang lebih 0,3 cm x 0,2 cm x 0,2 cm.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Juncto pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **ANAK**, pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dihubungi melalui whatsapp oleh Anak dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi A de Charge 4 kemudian Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi A de Charge 4 bersama dengan Anak Saksi A de Charge 5, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi A de Charge 4, Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban ditarik masuk ke dalam kamar, kemudian Anak menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian Anak menarik tangan kanan Anak Korban ke kasur dan langsung terguling, pada saat Anak Korban akan terbangun, Anak langsung naik ke atas badan sambil mencium-cium bagian leher sampai Anak Korban merasa sesak napas, kemudian Anak menarik celana Anak Korban tetapi ditahan oleh Anak Korban, kemudian posisi Anak Korban berpindah ke sisi kasur sampai akhirnya Anak Korban terjatuh dari tempat tidur, kemudian Anak Korban berdiri sambil membenarkan celana, tetapi Anak Korban ditarik kembali oleh Anak sampai kepala Anak Korban terbentur ke dinding, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban, sambil kaki Anak membuka kedua kaki Anak Korban sampai terbuka lebar, kemudian Anak mengangkat rok dan membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak berusaha berdiri tetapi tetapi didorong lagi oleh Anak sampai kepala Anak Korban terbentur ke dinding, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya, dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tetapi tidak masuk-masuk, sampai Anak Korban berkata “dem Ki, dem Ki, sakit nian”, tetapi Anak terus memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya masuk dan kemudian bergerak maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur.

Bahwa kemudian Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara-cara yang sama dengan yang tersebut diatas.

Kemudian kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* dengan kalimat “Wid, ke rumah sekalian belikan aku celana”, dan dijawab oleh Anak Korban “iyo”, kemudian Anak Korban pergi untuk membeli celana, setelah membeli celana Anak Korban pergi ke rumah Anak dan memberikan celana pada Anak, setelah mencoba celana, Anak langsung

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Anak Korban sambil dipelintir dengan keras, kemudian diajak ke gudang rumahnya, kemudian Anak membuka celana Anak Korban sampai terlepas, kemudian Anak juga membuka celananya sampai terlepas, kemudian Anak menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mengeluarkan spermanya di lantai, dan setelah mengenakan kembali pakaiannya.

Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu kandungnya karena Anak Korban sudah tidak tahan sering diancam akan menyebarkan cerita tentang Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Ar-Bunda Lubuklinggau No. 08 / VI / VISUM / RS-AR Bunda / LLG / 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Pranata, Sp. OG, Subsp. F.E.R selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Ar Bunda, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan Pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan cairan keputihan di dalam liang vagina, selaput darah tidak utuh tampak luka robek lama yang sudah mengalami penyembuhan arah jam 7, tampak luka lecet diantara vagina dan anus ukuran kurang lebih 0,3 cm x 0,2 cm x 0,2 cm.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara di persidangan membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 024 / Reg.1B / KA / MRU / VII / 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien Anak dengan nama Anak saat ini berusia 15 tahun terjerat tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam pasal 81 ayat (1), (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014. Sejak hubungan klien anak dengan orang tua kurang harmonis, klien beserta kakaknya memilih untuk tinggal bersama neneknya dimana tempat tinggal neneknya tidak jauh dari rumah orang tua klien. Hal tersebut menyebabkan klien menjadi kurang mendapat perhatian, kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tuanya. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak merupakan tindak pidana pertama yang diproses secara hukum;

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi dan saran kiranya agar klien anak yang bernama Anak diberi pidana pokok berupa Pidana Penjara berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya.
2. Belum adanya perdamaian dari kedua belah pihak dikarenakan pihak keluarga klien belum bertemu dengan pihak keluarga korban meskipun sudah diupayakan oleh pihak keluarga klien anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini karena sebagai korban persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali yaitu
 1. Persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah temannya Anak bernama Anak Saksi A de Charge 4 yang beralamat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang dilakukan di dalam kamar tidurnya Anak Saksi A de Charge 4;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



2. Persetubuhan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk hari, tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2024 bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau yang dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;
 3. Persetubuhan yang terakhir atau yang ke enam, terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;
- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Saksi A de Charge 4, awalnya Anak yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban kalau hamil, sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh di atas tempat tidur, lalu Anak menaikan rok Anak Korban dan menarik atau menurunkan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut setelah itu Anak melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun atau maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tisu yang ada di atas kasur, selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian lalu Anak Korban keluar dari kamar langsung menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Anak duduk di kursi ruang tamu bersama Anak Saksi A de Charge 4 dan Saksi 6 sedangkan Anak Saksi A de Charge 5 saat itu menunggu di teras depan rumah Anak Saksi A de Charge 4;
 - Bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam gudang yang terletak di bawah rumah Neneknya Anak, dilakukan dengan cara sambil duduk di atas kursi plastik, yaitu posisi Anak duduk di kursi sedangkan Anak Korban duduk dipangkuan Anak lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, kemudian kejadian berikutnya dilakukan di dalam gudang yang sama dengan cara

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Anak Korban berbaring terlentang di atas lantai lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban di dalam gudang miliknya Neneknya Anak tersebut dilakukan sebanyak lima kali;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban tidak mengalami hamil, akan tetapi Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak memiliki hubungan perkawinan atau pacaran melainkan menjalin hubungan tanpa setatus;
- Bahwa Anak Korban dan Anak juga adalah teman satu sekolah waktu SMP namun tidak satu kelas;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak saat itu Anak Korban dan Anak sama-sama baru berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 9 (sembilan) SMP;
- Bahwa setelah lulus sekolah SMP kemudian Anak Korban menempuh pendidikan atau sekolah di Pondok Pesantren Padang Panjang;
- Bahwa awalnya persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, setelah Korban selesai berenang dan dihubungi Anak melalui whatsapp dengan kalimat "Sini Wid, main ke rumah Anak Saksi A de Charge 4" dan Korban lalu datang ke rumah Anak Saksi A de Charge 4 bersama dengan teman Korban yang bernama Anak Saksi A de Charge 5, lalu setelah sampai di rumah Anak Saksi A de Charge 4, Anak mengajak Korban untuk masuk ke dalam rumah Anak Saksi A de Charge 4 dan Korban awalnya tidak mau karena teman-teman Anak laki-laki semua akan tetapi Anak bilang tidak apa-apa;
- Bahwa pada waktu Anak Korban diajak masuk oleh Anak ke dalam rumah Anak Saksi A de Charge 4, saat itu Anak Saksi A de Charge 5 tidak ikut masuk dan menunggu di teras depan rumah Anak Saksi A de Charge 4, begitupun pada waktu Anak Korban diajak oleh Anak masuk ke dalam kamarnya Anak Saksi A de Charge 4 saat itu Anak Saksi A de Charge 5 masih berada di teras depan;
- Bahwa Anak menarik tangan Korban ke dalam kamar yang berada di rumah Anak Saksi A de Charge 4 lalu setelah Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar, Anak langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar tersebut, lalu Anak menarik tangan Anak Korban

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendorong atau merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur sampai Anak Korban jatuh terguling di atas kasur, ketika Anak Korban mau bangun Anak lalu naik ke atas tubuh Anak Korban dan mencium leher Anak Korban, kemudian Anak hendak membuka celana Anak Korban tapi ditahan oleh Anak Korban dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dan pada saat itu Anak Korban sempat berontak sampai Anak Korban terjatuh dari atas tempat tidur, kemudian Anak Korban berdiri membenahi posisi celana Anak Korban, setelah itu Anak menarik kembali tangan Anak Korban ke atas tempat tidur lalu Anak naik lagi ke atas tubuh Anak Korban kemudian Anak membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua kakinya lalu memaksa membuka rok dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tisu yang ada di atas kasur;

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pengancaman dengan kekerasan melainkan hanya mengatakan "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan yang ke 6 (enam), saat itu Anak meminta kepada Anak Korban untuk dibeli sandal dan celana serta meminta uang kepada Anak Korban, dan apabila Anak Korban tidak menuruti permintaan Anak, maka Anak akan menyebarkan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahan dengan sikap Anak karena Anak Korban merasa diperas dan diancam oleh Anak, lalu Anak Korban memberanikan diri menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban kepada Ibu Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Ibu Anak Korban melaporkan Anak ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Anak meminta Korban datang ke rumah Anak Saksi A de Charge 4 melalui chat whatsapp dan yang mengajak Anak Korban datang ke rumah Neneknya Anak juga adalah Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung Saksi yang bernama Widiya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi peristiwa persetubuhan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yakni kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah temannya Anak bernama Anak Saksi A de Charge 4 yang beralamat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang dilakukan di dalam kamar tidurnya Anak Saksi A de Charge 4;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak yaitu pada bulan Juni 2024 setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengatakan pada Saksi kalau Anak Korban telah di perkosa oleh Anak, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban bagaimana kejadiannya dan kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang pertama pada saat Anak Korban pulang berenang diajak Anak ke rumah temannya yang bernama Anak Saksi A de Charge 4, setelah sampai di rumah temannya Anak tersebut, kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali, dan kejadian yang kedua sampai dengan yang keenam dilakukan didalam gudang yang terletak di bawah rumah Neneknya Anak, kemudian Anak Korban juga mengatakan kalau Anak Korban sering diperas oleh Anak dimintai uang dan jika Saksi Korban tidak mau melayani Anak;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Saksi tidak ada curiga terhadap Anak Korban akan tetapi ada perubahan sikap dari Anak Korban yaitu sering terlihat mengurung diri di kamarnya dan menjadi pendiam, kemudian saat ditanya oleh Saksi jawabanya selalu mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban, kemudian Saksi memberitahu Bibi Saksi dan suami Saksi, selanjutnya Anak dilaporkan ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa setelah kejadian pihak keluarga Anak tidak ada yang datang ke rumah Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dilakukan upaya perdamaian, karena Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali ada orang tua Anak datang ke rumah Saksi hendak bersilaturahmi, akan tetapi Saksi sedang tidak berada di rumah dan yang menemui saat itu adalah Ibu Saksi atau Neneknya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah 1 (satu) kali dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah untuk mendapatkan Bimbingan Konseling, dan saat itu dokter mengatakan agar Anak Korban tetap semangat;
- Bahwa keadaan Anak Korban sekarang sudah tidak murung lagi, dan sudah mau diajak bicara, akan tetapi Anak Korban masih terlihat seperti ketakutan kalau bertemu Anak;
- Bahwa Anak Korban sekarang sekolah di Pondok Pesantren Padang Panjang dan tinggalnya di dalam asrama pondok;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah di BAP di Kantor Polisi dan keterangan Anak dalam BAP itu adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa atau disidang dalam perkara ini karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali yaitu
 1. Persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah temannya Anak bernama Anak Saksi A de Charge 4 yang beralamat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang dilakukan di dalam kamar tidurnya Anak Saksi A de Charge 4;
 2. Persetubuhan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk hari, tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2024 bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau yang dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;
 3. Persetubuhan yang terakhir atau yang ke enam, terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;

- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Saksi A de Charge 4, awalnya Anak yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban kalau hamil, sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh di atas tempat tidur, lalu Anak menaikan rok Anak Korban dan menarik atau menurunkan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut setelah itu Anak melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun atau maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tisu yang ada di atas kasur, selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian lalu Anak Korban keluar dari kamar langsung menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Anak duduk di kursi ruang tamu bersama Anak Saksi A de Charge 4 dan Saksi 6 sedangkan Anak Saksi A de Charge 5 saat itu menunggu di teras depan rumah Anak Saksi A de Charge 4;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam gudang yang terletak di bawah rumah Neneknya Anak, dilakukan dengan cara sambil duduk di atas kursi plastik, yaitu posisi Anak duduk di kursi sedangkan Anak Korban duduk dipangkuan Anak lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, kemudian kejadian berikutnya dilakukan di dalam gudang yang sama dengan cara Anak Korban berbaring terlentang di atas lantai lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak memiliki hubungan perkawinan atau pacaran melainkan menjalin hubungan tanpa status;
- Bahwa Anak Korban dan Anak juga adalah teman satu sekolah waktu SMP namun tidak satu kelas;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak saat itu Anak Korban dan Anak sama-sama baru berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 9 (sembilan) SMP;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pengancaman dengan kekerasan melainkan hanya mengatakan "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa persetubuhan yang pertama sampai dengan yang ke enam kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan selalu mengeluarkan sperma namun di tumpahkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak setiap mau menyetubuhi Anak Korban selalu mengatakan berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Pihak Keluarga Anak dengan Pihak Keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal serta merasa berdosa atas perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dan meminta maaf kepada Allah, Ibu Anak, Anak Korban serta keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Anak Saksi dan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi A de Charge 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Anak;
 - Bahwa ibu kandung Anak Korban bernama Saksi 2;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Saksi 2 secara resmi pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2009 Saksi dan Saksi 2 bercerai dan Anak Korban ikut dan tinggal bersama Saksi 2;
 - Bahwa pada waktu Saksi cerai dengan Saksi 2, saat itu Anak Korban masih kecil baru berumur sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Saksi 2, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi sering mencari keberadaan Anak Korban dan ingin menemuinya akan tetapi dilarang oleh Saksi 2 dan orangtua Saksi 2;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban karena tidak ada yang memberitahu Saksi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



- Bahwa apabila Saksi tahu kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Saksi akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan pihak keluarga pelaku Anak;
- Bahwa Saksi sakit hati karena Saksi 2 tidak memberitahu Anak Korban kalau Saksi adalah ayah kandung Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mengakui Saksi sebagai ayah kandungnya bahkan Anak Korban Anak Korban bintinya bukan Saksi sebagai ayah kandungnya melainkan suami kedua Saksi 2, dan Saksi rencananya akan melaporkan perbuatan Misna kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Anak Korban lahir, dan sebelum Saksi bercerai dengan Saksi 2 saat itu Anak Korban belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak memegang buku nikah karena semuanya di simpan oleh Saksi 2 dan setelah bercerai Saksi juga tidak memiliki putusan atau akta cerainya;
- Bahwa Saksi saat ini telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu menahu atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakek dari Anak Korban;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban bernama Saksi A de Charge 1;
- Bahwa Saksi A de Charge 1 adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban bernama Saksi 2;
- Bahwa Saksi A de Charge 1 menikah secara sah dengan Saksi 2 pada tahun 2007 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Korban, kemudian pada tahun 2009 mereka bercerai dan saat itu usia Anak Korban baru berumur 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa setelah Saksi A de Charge 1 bercerai dengan Saksi 2 kemudian Anak Korban ikut dan tinggal bersama Saksi 2 dan semenjak mereka bercerai Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengakui Saksi sebagai kakeknya dan tidak mengakui Saksi A de Charge 1 sebagai ayah kandungnya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keberatan nama binti Anak Korban bukan ayah kandungnya melainkan suami kedua Saksi 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkara apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu menahu atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi A de Charge 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi A de Charge 1 yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Korban tersebut adalah anak kandung dari perkawinan antara Saksi A de Charge 1 dengan Saksi 2;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Saksi A de Charge 1 dan Saksi 2 melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi A de Charge 1 dengan Saksi 2 pada tahun 2009 telah bercerai dan kemudian Anak Korban ikut dan tinggal bersama Misna;
- Bahwa setahu Saksi A de Charge 1 sudah menikah lagi begitu juga dengan Misna sudah menikah lagi pada tahun 2014;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu menahu atas keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi A de Charge 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan perkara ini akan memberikan keterangan terkait Anak dan Anak Korban pernah main ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan Anak Korban karena pernah satu sekolah saat sekolah di SMPN 1 Lubuk Linggau;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak ingat kapan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang terjadi di rumah Anak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah bersama dengan teman-teman yaitu, Saksi 6 dan Anak, tidak lama

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi A de Charge 5;

- Bahwa yang menyuruh atau mengundang Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi adalah Anak;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi, Anak dan sedang ngobrol sambil main hp di rumah Anak Saksi, lalu sekira pukul 16.00 Wib datang dua orang anak perempuan yaitu Anak Korban dan Anak Saksi A de Charge 5, saat itu Anak Saksi melihat Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Anak, sedangkan Anak Saksi A de Charge 5 berjalan kaki ke arah jalan, setelah itu Anak Saksi mendengar Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi lalu Anak Korban masuk duluan ke dalam kamar kemudian Anak menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan menutup pintu kamar, pada waktu Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar, saat itu Anak Saksi melihat Anak Saksi A de Charge 5 sudah kembali berada di teras depan rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi memanggil Anak Saksi A de Charge 5 dengan berkata "NISA, MASUK BAE DAK LEMAK DI JINGOK WONG" lalu ia menjawab "AKU DAK GALAK NAK DI LUAR BAE" lalu kemudian Anak Saksi bersama Saksi 6 bermain kartu uno di ruang tamu sedangkan Anak dan Anak Korban masih berada di dalam kamar, namun Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban di dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban keluar dari kamar lalu Anak Korban langsung menuju ke kamar mandi sedangkan Anak menghampiri Anak Saksi dan Saksi 6 duduk di ruang tamu, lalu Anak Saksi bertanya kepada Anak "KI, KAU NGAPOI DI KAMAR TU" lalu Anak menjawab "DAK KATEK" sambil senyum-senyum kemudian setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi lalu bersiap-siap untuk pamitan pulang lalu selanjutnya Anak Korban diantar oleh Anak sampai ke depan rumah Anak Saksi kemudian Anak Korban pergi mengendarai sepeda motornya bersama Anak Saksi A de Charge 5, sedangkan Anak kembali lagi masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak dan Saksi 6 pamit pulang, kemudian Anak Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 ada dari pihak kepolisian datang ke rumah Anak Saksi untuk memberitahukan kalau Anak ditangkap dan ditahan dalam karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024



Anak Saksi datang ke Polres Lubuk Linggau guna dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa pada waktu Anak dan Anak Korban berada di rumah Anak Saksi, saat itu kami mereka masih sama-sama sekolah di SMPN 1 Lubuk Linggau;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban setelah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa setahu Anak Saksi antara Anak dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dan bukan suami istri;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam polos;
- 1 (Satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana short panjang warna cokelat;
- 1 (Satu) lembar tanktop warna hitam polos;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (Satu) lembar bra atau bh warna biru muda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum dari RS. AR-BUNDA No. 08/VI/VISUM/RS-AR Bunda/LLG/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Pranata, Sp. OG, Subsp. F.E.R selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Ar Bunda, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan Pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan cairan keputihan di dalam liang vagina, selaput darah tidak utuh tampak luka robek lama yang sudah mengalami penyembuhan arah jam 7, tampak luka lecet diantara vagina dan anus ukuran kurang lebih 0,3 cm x 0,2 cm x 0,2 cm;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuk Linggau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak memiliki hubungan perkawinan atau pacaran melainkan hanya sebatas teman biasa yang memiliki hubungan tanpa status, dan baik Anak Korban maupun Anak belum pernah menikah;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak saat itu Anak Korban dan Anak sama-sama baru berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 9 (sembilan) SMP;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali yaitu
 1. Persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah temannya Anak bernama Anak Saksi A de Charge 4 yang beralamat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang dilakukan di dalam kamar tidurnya Anak Saksi A de Charge 4;
 2. Persetubuhan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk hari, tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2024 bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau yang dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;
 3. Persetubuhan yang terakhir atau yang ke enam, terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;
- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Saksi A de Charge 4 awalnya Anak yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban kalau hamil, sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh di atas tempat tidur, lalu Anak menaikan rok Anak Korban dan menarik atau menurunkan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut setelah itu Anak melepas celana dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



celana dalamnya sendiri kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun atau maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tisu yang ada di atas kasur, selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian lalu Anak Korban keluar dari kamar langsung menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Anak duduk di kursi ruang tamu bersama Anak Saksi A de Charge 4 dan Saksi 6 sedangkan Anak Saksi A de Charge 5 saat itu menunggu di teras depan rumah Anak Saksi A de Charge 4;

- Bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam gudang yang terletak di bawah rumah Neneknya Anak, dilakukan dengan cara sambil duduk di atas kursi plastik, yaitu posisi Anak duduk di kursi sedangkan Anak Korban duduk dipangkuan Anak lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, kemudian kejadian berikutnya dilakukan di dalam gudang yang sama dengan cara Anak Korban berbaring terlentang di atas lantai lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai;
- Bahwa pada waktu Anak meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu Anak tidak pernah mengancam Anak Korban dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan, melainkan Anak terus membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan "kalau Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan atau bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa pada waktu Anak Korban mengajak untuk bersetubuh awalnya Anak Korban menolak, namun setelah Anak terus-terusan membujuk Anak Korban maka akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak juga pernah mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orangtua Anak Korban dan kepada orang lain;
- Bahwa alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak merasa terangsang saat berduaan dengan Anak Korban sehingga membuat Anak

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menahan nafsu syahwat atau birahi dan akhirnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, selain itu Anak sering menonton film atau video porno adegan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan melalui Handphone sehingga Anak terobsesi ingin mencontoh dan mencobanya;

- Bahwa persetubuhan yang pertama sampai dengan yang ke enam kalinya, kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan selalu mengeluarkan sperma namun di tumpahkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Pihak Keluarga Anak dengan Pihak Keluarga Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma serta malu kepada orangtua dan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Revertum dari RS. AR-BUNDA No. 08/VI/VISUM/RS-AR Bunda/LLG/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Pranata, Sp. OG, Subsp.F.E.R selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Ar Bunda, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan Pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan cairan keputihan di dalam liang vagina, selaput darah tidak utuh tampak luka robek lama yang sudah mengalami penyembuhan arah jam 7, tampak luka lecet diantara vagina dan anus ukuran kurang lebih 0,3 cm x 0,2 cm x 0,2 cm;

- Bahwa orangtua Anak (ibu kandung Anak) masih sanggup dan akan bersungguh-sungguh untuk mendidik dan membimbing serta memperhatikan Anak agar sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa Anak bersungguh-sungguh masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Hakim telah menanyakan identitas Anak secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak yang bernama **Anak**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak, yang menunjukkan bahwa Anak sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa “*melakukan tipu muslihat*” berarti melakukan suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “*serangkaian kebohongan*” yaitu banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan “*membujuk*” berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan Anak, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa Anak telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur kedua ini, yaitu **dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa persetujuan menurut rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* sebagaimana yang dikutip oleh (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339), disebutkan:

“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan”

Terlebih lagi menurut teori modern, disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan sebagaimana dikutip (Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal. 112), yaitu:

"Masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya"

Menimbang, bahwa pengertian mengenai persetujuan menurut R. Soesilo adalah:

"Perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hoge Raad, 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)*)"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetujuan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuk Linggau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 karena telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak memiliki hubungan perkawinan atau pacaran melainkan hanya sebatas teman biasa yang memiliki hubungan tanpa status, dan baik Anak Korban maupun Anak belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak saat itu Anak Korban dan Anak sama-sama baru berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 9 (sembilan) SMP;

Menimbang, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali yaitu

1. Persetujuan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah temannya Anak bernama Anak Saksi A de Charge 4 yang beralamat di Jalan Gelatik Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang dilakukan di dalam kamar tidurnya Anak Saksi A de Charge 4;
2. Persetujuan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk hari, tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2024 bertempat di rumah Neneknya

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau yang dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;

3. Persetubuhan yang terakhir atau yang ke enam, terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di rumah Neneknya Anak yang beralamat di Jln. Kaswari Kel. Bandung Kanan Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, dilakukan di dalam gudang yang terletak di sebelah bawah rumah Neneknya Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Saksi A de Charge 4, awalnya Anak yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban kalau hamil, sehingga Anak Korban akhirnya mau menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh di atas tempat tidur, lalu Anak menaikan rok Anak Korban dan menarik atau menurunkan celana dalam Anak Korban sampai dibawah lutut setelah itu Anak melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun atau maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas tisu yang ada di atas kasur, selanjutnya Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian lalu Anak Korban keluar dari kamar langsung menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Anak duduk di kursi ruang tamu bersama Anak Saksi A de Charge 4 dan Saksi 6 sedangkan Anak Saksi A de Charge 5 saat itu menunggu di teras depan rumah Anak Saksi A de Charge 4;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam gudang yang terletak di bawah rumah Neneknya Anak, dilakukan dengan cara sambil duduk di atas kursi plastik, yaitu posisi Anak duduk di kursi sedangkan Anak Korban duduk dipangkuan Anak lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, kemudian kejadian berikutnya dilakukan di dalam gudang yang sama dengan cara Anak Korban berbaring terlentang di atas lantai lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa pada waktu Anak meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu Anak tidak pernah mengancam Anak Korban dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan, melainkan Anak terus membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan “kalau Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan atau bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak Korban mengajak untuk bersetubuh awalnya Anak Korban menolak, namun setelah Anak terus-terusan membujuk Anak Korban maka akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak juga pernah mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orangtua Anak Korban dan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak merasa terangsang saat berduaan dengan Anak Korban sehingga membuat Anak tidak bisa menahan nafsu syahwat atau birahi dan akhirnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, selain itu Anak sering menonton film atau video porno adegan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan melalui Handphone sehingga Anak terobsesi ingin mencontoh dan mencobanya;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama sampai dengan yang ke enam kalinya, kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan selalu mengeluarkan sperma namun di tumpahkan diluar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Pihak Keluarga Anak dengan Pihak Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma serta malu kepada orangtua dan teman-teman Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Revertum dari RS. AR-BUNDA No. 08/VI/VISUM/RS-AR Bunda/LLG/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Pranata, Sp.OG, Subsp.F.E.R selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Ar Bunda, telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan Pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan cairan keputihan di dalam liang vagina, selaput darah tidak utuh tampak luka robek lama yang sudah mengalami penyembuhan arah jam 7, tampak luka lecet diantara vagina dan anus ukuran kurang lebih 0,3 cm x 0,2 cm x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa orangtua Anak (ibu kandung Anak) masih sanggup dan akan bersungguh-sungguh untuk mendidik dan membimbing serta memperhatikan Anak agar sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak bersungguh-sungguh masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sistem Peradilan Pidana Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **"keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **"anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **"Anak"** menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **"Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya disebut **"Anak Korban"** menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah **"Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana"**;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN LIg



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai ketentuan umur Anak maupun umur Anak Korban berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta Laporan Penelitian (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Musi Rawas Utara, juga berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0207/CSL/TLB/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, disebutkan bahwa Anak Anak dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 12 Mei 2009, dan pada saat kejadian Anak baru berumur 15 (limabelas) tahun, dan menurut keterangan Saksi 2 (Ibu Kandung Anak Korban) bahwa Anak Korban pada saat kejadian Anak Korban baru berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 9 (sembilan) SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Anak adalah termasuk kategori **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 disebut **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban adalah termasuk kategori **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 4 disebut **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas dan terang pada waktu Anak Anak melakukan tindak pidana persetubuhan saat itu belum berumur 18 (delapan belas) Tahun sehingga masih tergolong anak-anak, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai **Anak**, demikian juga dengan Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun sehingga masih tergolong anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika Anak Korban adalah Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa Anak Anak telah mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban yang masih anak-anak atau masih dibawah umur adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan Anak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dijatuhkan hukuman pidana bersyarat, Hakim tidak sependapat oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sudah melampaui batas kewajaran dan tidak bermoral serta sangat merugikan Anak Korban dan keluarga Anak Korban sedangkan mengenai permintaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon agar terhadap Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak (Ibu Kandung Anak) yang menyatakan sanggup dan bersungguh-sungguh untuk mendidik dan membimbing Anak serta memberikan perhatian, kasih sayang dan melakukan pengawasan terhadap Anak agar Anak berperilaku, berakhlak dan bermoral lebih baik lagi, Hakim menilai terhadap pendapat orang tua Anak tersebut cukup beralasan dan dapat diterima, karena pendapat tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua orang tua pada umumnya terhadap anak-anaknya, akan tetapi kewajiban dan tanggung jawab orang tua Anak tersebut sebaiknya diterapkan terhadap Anak sejak dini, agar anak-anaknya tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan perilaku yang baik atau dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum, bukan berarti kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya baru diterapkan atau diwujudkan setelah anak-anaknya melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap diri Anak, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa J.C.T. Simorangkir mengutip pendapat W.A. Bonger yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara di tentang dengan sadar dengan menjatuhkan hukuman. Beliau juga mengutip pendapat Paul Moedikno Moeliono yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan pelanggaran Norma Hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun setiap kejahatan yang dilakukan bukanlah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



tanpa sebab, seperti kata pepatah “tidak mungkin ada asap bila tidak api”. Hanya orang yang memiliki kelainan kejiwaan yang melakukan kejahatan tanpa sebab. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan merumuskan tentang sebab terjadinya kejahatan (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35-58), sebagai berikut:

1. Perspektif Biologis;

Tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lambrosso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika beragumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lain tertarik kepada kromosom, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal;

2. Perspektif Psikologis;

Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah;

3. Perspektif Sosiologis;

Berbeda dengan perspektif sebelumnya, dalam teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan dilingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Teori *Strain*;

Teori ini beranggapan bahwa anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Suatu budaya paling penting adalah ekonomi, karena orang yang memiliki ekonomi lemah tidak memiliki sarana-sarana untuk mencapai tujuannya. Sehingga mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah dalam mencapai tujuan;

b. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya);

Teori ini beranggapan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah, sebagai konsekuensinya, manakala kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional;

c. *Social Control* (Kontrol Sosial);



Teori *Social Control* berdasar pada satu asumsi bahwa motifasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori Kontrol Sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturan yang efektif;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya faktor kejahatan dapat klasifikasikan menjadi faktor internal sebagai berikut:

1. Faktor Internal;

Terhadap faktor ini terjadinya kejahatan dilihat dari dalam diri si pelaku;

- a. Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir, sebagaimana yang diungkapkan Lambrosso bahwa yang ditandai dengan beberapa ciri fisik;
- b. Goddard berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang memiliki otak yang lemah (*Feeble Mindness*). Hasil penelitian Goddard semua pelaku kejahatan memiliki otak yang lemah (IQ rendah);
- c. Aspek-aspek psikiatrik, yakni *das es* atau *id* yang merupakan alam tak sadar, dimana segala nafsu, keinginan dan naluri berada di dalamnya. *Das es* inilah yang mendorong *das ich* atau alam sadar untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga *das ich* ini berusaha untuk melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan *das uber ich*, yakni super ego yang merupakan aspek moral, artinya semua norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga melakukan penilaian keinginan dari ego itu sendiri, super ego inilah yang akan menentukan cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, apakah dengan cara yang baik atau harus melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada;
- d. Permasalahan hidup, misalnya orang melakukan pencurian karena kemiskinan. Hal tersebut telah lama dikemukakan para ahli sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pencurian, sebagaimana pendapat Beccaria yang dikutip oleh Bonger bahwa pencurian adalah kejahatan yang biasanya timbul karena kemiskinan dan keputusan. (W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977), hlm. 51). Ada juga orang yang melakukan pembunuhan karena merasa kesal ditagih hutang dengan nominal yang sangat kecil, dan kasus yang banyak terjadi adalah orang melakukan perbuatan asusila (Persetubuhan/Pencabulan) terhadap anak sehabis menonton video porno;



Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak yakni melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Widiya, karena didorong oleh kebutuhan biologis atau nafsu syahwat yang bergejolak di dalam dirinya, namun dalam pemenuhannya Anak tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang, artinya Anak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Anak tidak dapat mengendalikan super egonya untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, dalam hal ini akal sehatnya dikalahkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan biologisnya, disini dapat disimpulkan bahwa kurangnya moral yang merupakan aspek dari super ego yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan umum;

2. Faktor Eksternal;

Faktor yang berasal dari diri luar si pelaku merupakan sebab-sebab orang melakukan kejahatan yang berasal dari luar dirinya, antara lain:

- a. Lingkungan, menurut pendapat G.W. Bawengan dimana si pelaku melakukan kejahatan karena meniru dari orang yang pernah melakukan hal yang serupa atau mengikuti pengaruh dari teman-temannya. Faktor lingkungan ini merupakan suatu faktor yang potensial mempengaruhi perkembangan karakter seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Hurwitz bahwa faktor-faktor lingkungan dan pembawaan selalu mempengaruhi timbal balik, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mau tidak mau manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia tidak dapat hidup sendiri namun harus berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat;
- b. Faktor Teknologi Informasi;
Kemajuan teknologi informasi banyak digunakan sebagai fasilitas untuk menyaksikan adegan-adegan yang dapat merangsang nafsu seksual, serta semakin mudah mengakses video porno melalui warung internet atau diakses sebagai koleksi pada ponsel pribadi;

Menimbang, bahwa faktor-faktor Anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan perbuatan persetubuhan sebagai berikut:

1. Faktor Internal;

- a. Meningkatnya libido seksualitas pada Anak;
Peningkatan hasrat seksual pada anak akan mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi seksualnya;



b. Rasa ingin tahu yang besar;

Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka dapat menyebabkan si anak akan mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak;

2. Faktor Eksternal;

a. Video Porno;

Maraknya video porno yang semakin mudah untuk diperoleh menjadi faktor penting yang menyebabkan anak-anak yang berusia di bawah umur melakukan perbuatan bersetubuh atau berbuat cabul. Kemajuan teknologi dewasa ini semakin menciptakan peluang untuk mengakses video porno, baik melalui warung internet (warnet), bahkan dapat diakses dan dikoleksi dengan ponsel pribadi. Sebagai seorang anak di masa pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno sangat mempengaruhi tindakan orang-orang yang mengaksesnya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu tayangan-tayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekali *public figure* yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiran orang-orang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anak-anak dan remaja;

b. Perkembangan Teknologi Informasi;

Dampak dari Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri, juga menjadi salah satu penyebab anak untuk melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap sesama anak akibat video porno yang sangat mudah diakses bahkan dikoleksi di ponsel pribadinya yang semakin canggih, sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang;

c. Faktor Pendidikan di Sekolah;

Kurangnya pemahaman Anak dalam menerima pelajaran tentang moral dan agama, juga menjadi penyebab bagi Anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan disadari atau diinsafinya maupun tidak;

d. Faktor Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurangnya kasih sayang atau perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang tua, juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak untuk bebas berinteraksi dalam pergaulan yang salah

e. Faktor Lingkungan;

Lingkungan tempat beraktivitas Anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk melakukan perbuatan asusila. Faktor ini sangat potensial mempengaruhi perkembangan karakter seseorang khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, dimana daya berpikir dan emosionalnya yang masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal baru yang selalu ingin ditiru meskipun hal baru tersebut berdampak buruk terhadap dirinya. Pergaulan anak yang semakin bebas, akan menimbulkan pengaruh buruk bagi si anak untuk mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang ada di dalam pergaulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim peran Anak Korban Widiya dalam perkara ini juga sangat menentukan sebagai faktor yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut, yakni yang pertama karena Anak Korban bersedia diajak atau disuruh oleh Anak untuk datang ke rumah Anak Saksi A de Charge 4, yang kedua saat tiba di rumah Anak Saksi A de Charge 4 lalu Anak Korban bersedia diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, kemudian yang ketiga setelah Anak Korban disetubuhi di rumah Anak Saksi A de Charge 4 lalu Anak Korban masih bersedia saat diajak oleh Anak untuk datang ke rumah Neneknya Anak dan kembali melakukan persetubuhan lagi sampai berulang kali di waktu yang berbeda di dalam gudang yang terletak di rumah Neneknya Anak, sebaiknya hal yang tepat dan benar dilakukan oleh Anak Korban seharusnya menolak ajakan maupun keinginan dari Anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak-anak atau remaja yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam tahap perkembangannya memiliki krisis **identitas** versus **kebingungan peran**, dimana jika anak-anak atau remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil

positif, maka anak-anak atau remaja menyelesaikan konflik ini dengan sukses, ia akan keluar dari tahap ini dengan identitas yang kuat dan siap untuk merencanakan masa depannya, sedangkan apabila anak-anak atau remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil negatif, maka anak-anak atau remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN LIg



dan mengambil pilihan, terutama pada bidang vokasi, orientasi seksual dan perannya dalam hidup secara umum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tahap perkembangannya, Anak pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengalami kebingungan peran sehingga prilakunya menjadi negatif, sehingga tenggelam dalam kebingungan tersebut tidak mampu membuat keputusan maka Anak mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan tindak pidana meskipun Anak mengetahui dan menyadari akan sanksi maupun resiko tentang pilihannya tersebut melanggar hukum atau undang-undang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih tergolong anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "**minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan pidana kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi : "**Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja**";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam polos, 1 (Satu) lembar rok panjang warna abu-abu, 1 (Satu) lembar celana short panjang warna cokelat, 1 (Satu) lembar tanktop warna hitam polos, 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (Satu) lembar bra atau bh warna biru muda, yang seluruhnya adalah milik Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dipergunakan lagi oleh Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami traumatik;
- Perbuatan Anak merugikan dan merusak masa depan Anak Korban, serta menimbulkan kesedihan, rasa malu dan beban moral bagi orang tua Anak Korban dan keluarganya;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dan orang tua Anak dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak mempunyai semangat dan keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak mempunyai harapan dan tanggung jawab besar serta bersungguh-sungguh menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan membimbing serta mengawasi dan memberikan perhatian lebih baik lagi terhadap Anak agar dikemudian hari sikap dan perilaku Anak menjadi lebih baik lagi serta memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Orang tua Anak merasa menyesal karena kurang memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap Anak dan orang tua mengaku bersalah atas kelalaiannya dalam mengawasi perilaku Anak dalam pergaulannya selama di rumah maupun di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam polos;
 - 1 (Satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
 - 1 (Satu) lembar celana short panjang warna cokelat;
 - 1 (Satu) lembar tanktop warna hitam polos;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream;
 - 1 (Satu) lembar bra atau bh warna biru muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

